



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Satgas SPIP KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satgas SPIP KPU Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 24 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

ttd.

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Emria Nova

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TAHUN 2023

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Irwan Yuhendi, S.T.	Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Pengarah
2.	Wigati Iswandhiari, S.T., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi	
3.	Yeni Gusneli, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi	
4.	Wawan Ardi, S.Psi.	Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi	
5.	Ahdanan, S.Ag., M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi	
6.	Roni Sasnita, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Ketua
7.	Emria Nova, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Emria Nova, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Bidang Lingkungan Pengendalian
9.	Maulidi Saputra, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	
10.	Zul'arif	Pengadministrasi Umum	

11.	Mardalinda, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Bidang Penilaian Risiko
12.	Adhalina	Pengadministrasi Umum	
13.	Dayu Martina Levi	Pengadministrasi Umum	
14.	Ade Sunandar, M.M.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Bidang Kegiatan Pengendalian
15.	Afrian Putra	Pengadministrasi Umum	
16.	Syafrillis	Pengadministrasi Umum	
17.	Kurniati Sandy, A.Md.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Bidang Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern
18.	Edi Junaidi, S.Kom.	Penyusun Laporan Keuangan	
19.	Aswan Fitri, S.Sos.	Analisis Data dan Informasi	

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 24 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

ttd.

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Emria Nova